



Kode Unik : 20250722155601325004

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : SBD 2025 23.00 00000642

Nilai Jaminan : Rp 159.901.730,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. DZAKIRA SWARA UTAMA, Jln Limau Asam No. 3 Pasar Baru Bayang. Pesisir Selatan sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG PADANG, Jl. Rasuna Said No. 89, Rimbo Kaluang, Padang, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN, Jln. H. Agus Salim Painan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 159.901.730,00 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Pustu Pasar Tapan Kec. Basa ampek Balai Tapan) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. : 001/SPK/DAK/DK-PS/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
8. Pencairan atas JAMINAN ini bersifat mudah dicairkan dan tanpa syarat (Unconditional).

Padang, 22 Juli 2025

TERJAMIN

PENJAMIN

CV. DZAKIRA SWARA UTAMA

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

DONNA IDOLA
DIREKTUR

YUSRA TANJUNG
PEMIMPIN CABANG

R. EVAYANTHY BANJARNAHOR
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

0977001